



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Mna.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta(Dagang), bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Mna pada tanggal yang sama telah menerangkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 05 Februari 1999, dengan wali nikah Kakak Penggugat, status Perawan dengan Jejak dengan mas kawin berupa berupa cincin 2 gram dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam

halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah nomor : **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Negara tanggal 05 Februari 1999;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama **Anak I**, perempuan, umur 14 tahun, **Anak II**, laki-laki, umur 10 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat;
 4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Manna, Bengkulu Selatan selama lebih kurang satu bulan, setelah itu pindah ke tempat orang tua Tergugat di Desa Neglasari, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang selama lebih kurang satu setengah tahun dan terakhir bertempat tinggal di Manna, Bengkulu Selatan dirumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah;
 5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, setelah itu sejak anak yang pertama lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau mencari nafkah;
 6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 10 Juni 2014, disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Tergugat pulang ketempat orang tuanya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;
 7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Negara Jakarta Timur, tanggal 05 Februari 1999 telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, setelah nikah Tergugat mengucapkan taklil talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa, setelah nikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Sumedang selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke Manna Bengkulu Selatan ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat Tergugat karena Tergugat tidak mau berusaha mencari nafkah dan tidak bertanggung jawab dengan urusan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 4 bulan;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sumedang Bandung selama 1 tahun setelah itu pindah ke Manna;
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, awalnya rukun, akan tetapi setelah punya anak 1 mulai terjadi pertengkaran dan setelah pertengkaran terakhir pada bulan Juni 2014 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Sumedang Jawa Barat;
- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat malas berusaha mencari nafkah dan sering bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 4 bulan;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan kesimpulan tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dibacakan putusan;

Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara persidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Negara tanggal 5 Februari 1999, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan sehingga Tergugat tidak mampu memberi nafkah untuk keluarga dan sejak Juni 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama, Tergugat pergi ke tempat orang tuanya di Sumedang dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang dapat dijadikan Pengganti nafkah oleh Penggugat, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak redha dan menuntut cerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini

halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis (P) Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah diperiksa seorang demi seorang, memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan dan bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172 dan 173 R.Bg dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 307,308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Februari 1999, dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak Juni 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 4 (empat) bulan ;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan yang apabila sudah dijanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang melanggar taklik talak maka Penggugat sebagai isteri dapat mengadukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah pisah selama lebih kurang 4 bulan (sejak Juni 2014) dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau memelihara kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang terlihat dari fakta Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memperdulikan isterinya selama kurang lebih 4 bulan yang pada prinsipnya Tergugat telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat baik

halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun bathin. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2), dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama kemudian Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab *Syarqowi Alat Tahrir* halaman 105 yang berbunyi :

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat itu sesuai dengan bunyi lafadhnya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) Terhadap **Penggugat** (Darmita binti Abdul Muis) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang serta Kecamatan Jati Negara, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014

halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0290/Pdt.G/2014/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharam 1436 Hijriah oleh kami **Dra. Nuralis M** sebagai Ketua Majelis, **Asyrof Syarifuddin, S.H.I.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tamrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M.

Hakim Anggota,

Asyrof Syarifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Tamrin, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftar..... Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi.....Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 1 kali Rp. 50.000,-
4. Biaya panggilan Tergugat 2 kali Rp. 330.000,-
5. Biaya RedaksiRp. 5.000,-
6. Biaya materai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

